

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Langkah-langkah Polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah DIY, yaitu:

a. Langkah Preemtif yang meliputi:

1. Mengajak masyarakat mau memberikan informasi terhadap kasus tindak pidana terorisme.
2. Mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya memerangi pelaku terorisme.
3. Mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi kelompok tertentu dilingkungannya yang berpotensi melakukan tindak pidana teror.
4. Mengajak pengusaha kos/ penginapan diharap untuk mendatakan lengkap identitas/ alamat/ kegiatan yang dilakukan pengguna penginapan atau kos-kosan.

b. Langkah Preventif/ pencegahan yang meliputi:

Operasi pencegahan merupakan operasi defensif paling efektif karena bertujuan untuk mencegah jaringan terorisme berkembang luas. Indikator keberhasilan operasi ini cenderung lebih nyata, karena akan berkaitan dengan data-data seperti jumlah sel jejaring terorisme, jumlah anggota jejaring terorisme serta kuantitas dan kualitas persenjataan terorisme.

c. Langkah Represif

1. Melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti-bukti awal.
2. Menangkap pelaku teror untuk diperiksa dalam tahap penyidikan.
3. Mencari keterangan saksi dan minta keterangan ahli.
4. Melimpahkan berkas perkara dan pelaku kepada jaksa penuntut umum untuk diproses lebih lanjut.

d. Peran Intelejen

Ancaman terorisme sebagai ancaman global yang merupakan bentuk peperangan terhadap kepentingan nasional dapat dicegah melalui kegiatan atau agresi intelejen dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan terorisme. Kegiatan atau operasi intelejen terhadap aksi terorisme bertujuan untuk mendapatkan informasi, menciptakan suatu keadaan yang dibutuhkan mencapai sasaran dan melakukan usaha kegiatan melawan dan menggagalkan aksi terorisme. Peran intelejen dalam menghadapi ancaman seperti terorisme

jelas sangat besar baik dalam mengamankan operasi penanggulangan terorisme maupun potensi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum yang diperlukan dalam rangka ketahanan nasional.

2. Hambatan yang di hadapi Polri dalam menaggulangi tindak pidana terorisme, yaitu :
  - a. Kelompok pelaku terorisme dalam bersembunyi membaur jadi satu dengan masyarakat sehingga hal ini menyulitkan anggota kepolisian untuk melakukan deteksi dini terhadap pelaku.
  - b. Dalam kehidupan sehari-hari selalu berbaur dengan masyarakat sehingga aparat sulit membedakan.
  - c. Pelaku terorisme selalu berpindah-pindah dalam waktu yang singkat.
  - d. Pelaku teror masih selalu berlindung di dalam organisasi keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat.
  - e. Terdapatnya propaganda demi kelompok pelaku bahwa kegiatan teror merupakan kegiatan teror yang sah dan dibenarkan oleh Tuhan.
  - f. Jaringan terorisme di indikasikan dikoordinir dalam skala regional internasional.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba untuk menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Di Indonesia upaya pencegahan dan pengulangan terorisme juga dinilai oleh banyak kalangan kurang efektif atau kurang cermat karena masih sering terjadi tindak teroris berupa pengeboman di beberapa daerah sehingga mengundang kecaman dan kritik terhadap aparat keamanan (Polri) dan aparat intelejen. Aparat keamanan dan intelejen dinilai lemah dalam mengantisipasi terjadinya aksi pengeboman. Mencegah aksi terorisme diperlukan adanya informasi /bahan keterangan (intelejen). Informasi intelejen dapat dilakukan dengan kegiatan intelejen seperti deteksi dini dan cegah dini aksi terorisme maupun dengan operasi intelejen terhadap terorisme. Dalam pelaksanaannya institusi yang berperan adalah intelejen, intelejen dibutuhkan sebagai upaya mencegah ancaman terorisme.
2. Perkembangan aksi terorisme yang semakin meluas dan kompleks (tidak terbatas) masih menjadi ancaman nyata bagi rakyat Indonesia, maka perlu peningkatan efektifitas upaya penanggulangan terorisme dengan melibatkan masyarakat dan kepolisian sebagai alat negara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu perlu ada kerja sama yang baik antar polisi dengan masyarakat (khususnya di DIY) baik dalam memberikan informasi dan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat maupun dalam menyediakan

saran prasarana dan anggaran yang memadai bagi Polri dalam menanggulangi terorisme.



## Daftar Pustaka

**Buku** :

Abdul Wahid, Drs, SH.,M.A. Sunardi,SH.,MH. Muhammad Imam sidik,SH. 2004.  
*Kejahatan Terorisme*, Refika ADITAMA, Bandung

Adjie S, MSc, 2005. *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Bambang Abimanyu, 2006, *Teror Bom, Republika*, Jakarta

Didik M Arif Mansur&Elisatris Gultom,2005,*Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*,PT.Refika Aditama,Bandung,

DR.A.C Manulang,2006,*Terorisme dan Prang Intelejen*,Manna Zaitun,Jakarta,

H. Pudi Rahardi, Drs M.H. 2007, *.Hukum kepolisian (profesionalisme dan reformasi polri)*, LAKSBANG MEDIATAMA, Surabaya

Litbang Pertahanan Indonesia,2002,*terorisme*,Dephan STT,Jakarta

Lukman Saksono,Puspa Heryadi,1998,*Amerika Serikat,yahudi&Terorisme Intrnasional*,PT.Cindikia Jaya Utama

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*,, PT Gramedia Pustaka Utama

Muladi,*Demokrasi,Ham,dan Reformasi Hukum di Indonsia*,(Jakarta:Habibie Center 2002)

Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

sadjijono,Dr, SH,M.Hum,2005,*fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*,laksBang, Yogyakarta

Sitompul dan Edward Syahperenong,1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Transito, Bandung.

Walter Lacquer dalam Didik M Arif Mansur&Elisatris Gultom,2005,*Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*,PT.Refika Aditama,Bandung,

**Website :**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), detasemen 88

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polri>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>

<http://buletinlitbang.dephan.go.id>

[www.antiteror.com](http://www.antiteror.com)

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.